

# Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata

Masnida Malau, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas\*  
Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang  
\*email: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Diterima: 5 Juni 2023

Direvisi: 12 September 2023

Disetujui: 30 Oktober 2023

## Abstrak

Angka pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat pesat menjadikan tanah sebagai komoditas penting untuk dikelola menjadi lahan produksi dengan tujuan menunjang keberlangsungan hidup manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum perbuatan melawan hukum terhadap kepemilikan/menguasai tanah milik orang lain yang terdapat dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Kwg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan penyerobotan/penguasaan tanah milik orang lain merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada pemilik tanah dan sesuai dengan aturan dan isi KUH Perdata Pasal 1365 menyatakan bahwa setiap kerugian yang diakibatkan pada orang lain harus mengganti kerugian sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan dan sesuai pertimbangan hakim pada kasus ini adalah penolakan gugatan karena penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dalam persidangan.

**Kata Kunci:** Hak Milik Orang Lain; Penguasaan Tanah; Perbuatan Melawan Hukum.

## Abstract

*The rapid rate of human growth and development makes land an important commodity to be managed into production land with the aim of supporting human survival. This study aims to determine the legal certainty of unlawful acts against ownership/control of other people's land contained in Decision Number 6/Pdt.G/2022/PN.Kwg. This research uses normative juridical research methods, by examining the application of rules or norms in positive law. The results of this study indicate that the act of grabbing/possession of land belonging to another person is an act that causes harm to the landowner and in accordance with the rules and contents of the Civil Code Article 1365 states that any loss caused to another person must compensate in accordance with the amount of loss caused and according to the judge's consideration in this case is the rejection of the lawsuit because the plaintiff cannot prove the unlawful act committed by the defendant in the trial.*

**Keywords:** Other People's Property Rights; Land Tenure; Wrongful Acts of Law.



## A. PENDAHULUAN

Penggunaan kata bahasa agraria memiliki perbedaan dengan bahasa-bahasa yang ada di dunia. Contoh pertama bisa kita lihat dari penggunaan bahasa Latin bahwa kata *agrarian* itu berasal dari kata “*ager* dan *agrarius*”.<sup>1</sup> Makna dari kata *ager* disimpulkan dengan tanah atau sebidang tanah, sedangkan *agrarius* memiliki makna yang sama dengan “perladangan, persawahan, dan pertanian.”<sup>2</sup> Dalam terminologi bahasa Indonesia, *agrarian* berarti urusan tanah pertanian atau perkebunan,<sup>3</sup> sedangkan dalam bahasa Inggris kata agraria diartikan *agrarian* yang selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Pengertian *agrarian* ini sama sebutannya dengan *agrarian laws* bahkan sering kali digunakan untuk menunjuk kepada perangkat peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah.<sup>4</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjadikan hukum sebagai alat kontrol sosial. Seiring dengan bertumbuh dan berkembang pesatnya angka kehidupan manusia yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kebutuhan akan tanah sebagai lahan produksi yang tidak memadai dan tidak merata di dalam masyarakat mengakibatkan beberapa oknum melakukan perbuatan penguasaan atau penyerobotan terhadap lahan atau tanah hak milik orang lain.<sup>5</sup>

Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh pada seorang pemilik tanah. Jual beli merupakan salah satu pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain. Ketika pengalihan hak atas tanah sudah dilakukan maka tanah didaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan. Namun, hal ini bukan berarti terlepas dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan banyaknya sengketa yang bermunculan di kalangan masyarakat Indonesia. Akibat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat baik yang dilakukan tanpa sengaja maupun sengaja melakukan perbuatan melawan hukum di mana oknum-oknum yang menguasai atau menikmati tanah milik orang lain tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari orang yang memiliki tanah tersebut maka perbuatan tersebut dianggap menjadi perbuatan melawan hukum seperti dalam kasus yang dijadikan peneliti sebagai objek analisis yang pernah terjadi di Karawang di mana hal ini tercermin pada dalam putusan pengadilan No. 6/Pdt.G/2022/PN.Kwg.

Pada putusan tersebut, bahwa adanya perbuatan melawan hukum akibat dari asal jual beli tanah. Kasus yang terjadi merupakan masalah antara Hj. Rohati binti Jalis yang di mana pada kasus ini adalah sebagai pihak penggugat melawan (1) Ratnawati binti H. Muslih; (2) Wiwik Rosdianan binti H. Muslih; (3) H. Sarwan; (4) Kepala Wilayah Kec. Rawamerta, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS); (5) Kepala Desa Sekarwangi; dan (6) Kepala Desa Kalang Surya.

Berdasarkan surat keterangan ahli waris (penggugat) adalah seorang ahli waris

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016).

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

<sup>4</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 10th Edition* (United States: Thomson West, 2014).

<sup>5</sup> Indah Sari, “Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),” *Jurnal Mitra Manajemen* 9, no. 1 (2020): 15-33, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492>.

dari almarhum bernama Jalis bin Ota sesuai dengan akta hibah No. 635/Rwt/1997 pada tanggal 16 September 1997. Seluas kurang-lebih 2,4 Ha atau 24.160 m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu seratus enam puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan hak milik adat Kohir Nomor C 432, Persil No. 101, Blok 01, terletak di Kabupaten Karawang, Kecamatan Rawamerta, Desa Sekarwangi, Persil No. 101, Blok 01.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dengan menempati/menguasai tanah yang merupakan milik dari penggugat. Penggugat menginginkan untuk penggugat sebagai pemilik hak atas tanah objek sengketa dan menghukum tergugat I dan II dengan mengganti kerugian yang dialami penggugat selama tergugat mengelola tanah yang dikuasai oleh tergugat sebanyak Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta). Dalam uraian singkat yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat secara langsung telah menimbulkan kerugian materil dan moril terhadap penggugat. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan tuntutan kerugian.

Berdasarkan kajian yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui kepastian hukum akibat hukum kepemilikan/menguasai tanah milik orang lain dihubungkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. *Kedua*, untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan No. 6/Pdt.G/2022/PN.Kwg dihubungkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata.

## **B. METODE PENELITIAN**

Peneliti ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan untuk meneliti penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan ini adalah penulisan normatif (studi putusan). Dalam hal ini peneliti mencari dan melakukan pengumpulan data dengan studi kepustakaan atas bacaan berupa sumber, yaitu berupa Undang-Undang KUH Perdata, buku-buku, ahli hukum dalam akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis oleh peneliti.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Akibat Hukum Kepemilikan/Menguasai Tanah Milik Orang Lain**

Penggunaan hukum di Indonesia termasuk ke dalam golongan sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental walaupun banyak terjadi perbuatan melawan hukum dari zaman ke zaman, namun ternyata butuh waktu yang lama untuk bisa membentuk rumusan perbuatan melawan hukum yang berlaku untuk umum. Setelah mengalami perubahan dari kodifikasi dari Prancis atau biasa disebut dengan (*code napoleon*) hingga rumusannya ditemukan pada Kitab 1365 KUH Perdata.<sup>7</sup> Bahwa lahirnya perbuatan melawan hukum adalah keterikatan dengan undang-undang yang diakibatkan oleh perbuatan manusia yang menyalahi aturan yang dimuat dalam undang-undang hukum perdata, atau sering

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

disebut dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri.<sup>8</sup>

Makna perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*onrechtmatige daad*" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*tort*". Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berisi "salah" (*wrong*). Akan tetapi, khususnya berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak, jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata "*tort*" berasal dari bahasa Latin, yaitu "*torquere*" atau "*tortus*" dalam bahasa Perancis, seperti kata *wrong* berasal dari bahasa Perancis, yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).<sup>9</sup> Munculnya istilah atau definisi perbuatan melawan hukum dari berbagai negara lain maka Indonesia sebagai negara bekas jajahan bangsa Belanda yang negara Belanda pun mengikuti hukum kodifikasi dari Belanda, maka Indonesia menggunakan rumusan tersebut yang tercantum pada KUH Perdata Pasal 1365, 1366, dan 1367 mengenai perbuatan melawan hukum untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial).<sup>10</sup> Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang termuat di dalamnya, bahwa seseorang dapat membuktikan hak kepemilikan atas tanahnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Dengan demikian pada penjelasan di atas bahwa akibat hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum maka pasal tersebut diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

*"Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu dan harus mengganti kerugian."*<sup>12</sup>

Kutipan pasal di atas memberikan gambaran mengenai ruang lingkup akibat dan juga sanksi yang diterapkan dari suatu perbuatan melawan hukum, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum tersebut akan diwujudkan dalam bentuk mengganti kerugian terhadap korban yang mengalami, apabila dari perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain maka harus sesuai syarat dan unsur-unsurnya. Penggantian kerugian materil dan immaterial biasanya kerugian atas terjadinya perbuatan melawan hukum dihitung dengan uang ataupun harus mengganti barang-barang atau benda yang telah mengalami kerusakan/perampasan sesuai dengan nilai barang/benda yang rusak atau dirampas.

Pada pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum menempati atau menguasai hak milik tanah orang lain yang karena salahnya baik sengaja maupun tidak disengaja, ketika sudah terbukti melakukan kesalahan yang

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2043).

<sup>11</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (LN Tahun 1997 No. 59, TLN No. 3696).

<sup>12</sup> Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012).

disangkakan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan ataupun menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan dan memenuhi ke dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum mengganti kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut.

**2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 6/Pdt.G/2022/PN.Karawang**

a) Identitas Penggugat dan Tergugat

<b>Penggugat</b>	<b>Hakim</b>	<b>Terhadap</b>	<b>Putusan</b>	<b>No.</b>
Hj. Rohati binti Jalis		Beralamat di Kampung Patenggong, RT. 001 RW. 02, Desa Sekarwangi Rawamerta, Kab. Karawang, Jawa Barat		
<b>Tergugat I</b>	Ratnawati binti H. Muslih	Bertempat tinggal di Dusun Kobakkarim, RT. 011 RW. 03, Desa Karang Sari Rengasdengklok, Kab. Karawang, Jawa Barat		
<b>Tergugat II</b>	Wiwik Rosdianan binti H. Muslih	Bertempat tinggal di Dusun Kobakkarim, RT. 011 RW. 03, Desa Karang Sari Rengasdengklok, Kab. Karawang		
<b>Tergugat III</b>	H. Sarwan	Bertempat tinggal di Kampong Patenggong, RT. 001 RW. 02, Desa Sekarwangi Rawamerta, Karawang, Jawa Barat		
<b>Tergugat IV</b>	Kepala Wilayah Kecamatan Rawamerta Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)	Bertempat tinggal di Jalan Raya Rawamerta No. 209, Desa Sukamerta Rawamerta, Kab. Karawang, Jawa Barat		
<b>Tergugat V</b>	Kepala Desa Sekarwangi	Bertempat tinggal di Jl. Raya Rawamerta No. 1923, Desa Sekarwangi Rawamerta, Kab. Karawang, Jawa Barat		
<b>Tergugat VI</b>	Kepala Desa Kalangsurya	Bertempat tinggal di Jl. Proklamasi, Desa Karangsuria Rengasdengklok, Kab. Karawang, Jawa Barat		

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Karawang<sup>13</sup>

b) Duduk Perkara

Penggugat dalam hal ini adalah Hj. Rohati binti Jalis yang merupakan pewaris dari tanah sawah dari orang tuanya (ayah) penggugat yang bernama Jalis bin Ota (almarhum) sebagaimana tercantum dalam Akta Hibah No. 635/Rwt/1997 tanggal 16 September 1997, yang dibuat oleh/di hadapan Turut Tergugat I, terhadap tanah seluas kurang-lebih 2,4 Ha atau

<sup>13</sup> Putusan Nomor Pengadilan Negeri Karawang Nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Kwg (2022).

24.160 m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu seratus enam puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan hak milik adat Kohir Nomor C 432, Persil No. 101, Blok 01, terletak di Kabupaten Karawang, Kecamatan Rawamerta, Desa Sekarwangi, Persil No. 101, Blok 01, dengan batas-batas: Utara, Tanah Sawah H. Sarwan; Timur, Tanah Darat Utan dan Tanah Darat Ati; Selatan, Tanah Sawah Ratnawati; dan Barat, Tanah Sawah Api.

Perkara ini bermula pada tahun 2000 oleh Penggugat dijadikan sebagai jaminan utang dengan menyerahkan akta hibahnya bukti kepemilikan hak Penggugat, atas pinjaman Penggugat sejumlah Rp80.000.000,00 kepada Nenek Tergugat I bernama Hj. Maweh (almarhumah), dengan kewajiban memberikan penghasilan (bunga) Rp16.000.000,00 per musim panen (6 bulan sekali).

Setelah pinjaman berlangsung tiga tahun, Penggugat didesak terus untuk mengembalikannya tidak dapat mengembalikan, maka pada tahun 2004 menyerahkan sebagian dari sawah asal hibah tersebut seluas 1,2 Ha atau 12.000 m<sup>2</sup> (dua belas ribu meter persegi) sebagai bayarannya, yang untuk itu melakukan jual beli dengan Tergugat I dan melahirkan Akta Jual Beli (AJB) antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat oleh/di hadapan Turut Tergugat I disaksikan Turut Tergugat II yaitu:

- AJB No.128/JB/V/Rwt/2004, tanggal 5 Mei 2004, seluas 4.000 m<sup>2</sup>
- AJB No.130/JB/V/Rwt/2004, tanggal 7 Mei 2004, seluas 4.000 m<sup>2</sup>
- AJB No.132/JB/V/Rwt/2004, tanggal 10 Mei 2004, seluas 4.000 m<sup>2</sup>

Dengan adanya jual beli tersebut telah menjadikan tanah sawah Kohir C No. 432 Persil No. 101, Blok 01, seluas kurang-lebih 2,4 Ha tersebut, yang terdiri dari 16 (enam belas) petakan, menjadi terbagi 2 (dua) bagian dari Utara sampai dengan Selatan; sebagiannya seluas 1,2 Ha atau 12.000 m<sup>2</sup> (dua belas ribu meter persegi)/8 (delapan) petakan, berada di bagian Barat sebagai milik Tergugat I, sedangkan sisanya seluas kurang-lebih 1,2 Ha atau 12.160 m<sup>2</sup> (dua belas ribu enam puluh meter persegi)/8 (delapan) petakan berada di bagian Timur, sebagai milik Penggugat dengan batas-batas: Utara, Tanah Sawah H. Sarwan; Timur, Tanah Darat Utan dan Tanah Darat Ati; Selatan, Tanah Sawah Ratnawati; dan Barat, Tanah Sawah Api.

Bahwa sawah seluas kurang-lebih 1,2 Ha atau 12.160 m<sup>2</sup> (dua belas ribu enam puluh meter persegi)/8 (delapan) petakan, sisa dari yang dijual Penggugat kepada Tergugat I itu yang berada di bagian timur sawah yang di beli Tergugat I tersebut dengan batas-batasnya itu adalah merupakan objek sengketa dalam perkara ini.

Dengan demikian penggugat mempunyai hak kepemilikan yang kuat atas objek perkara tersebut sesuai dengan Akta Hibah No. 635/Rwt/1997 tanggal 16 September 1997 yang dimilikinya. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, menurut penggugat dengan menguasai tanah sawah yang bukan milik para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap diri penggugat.

Penilaian dalam perbuatan melawan hukum tidaklah cukup pada pelanggaran kaidah hukum, tetapi perbuatan juga harus dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum menjadi faktor utama untuk menilai apakah perbuatan

tersebut menimbulkan kerugian sesuai dengan isi gugatan penggugat atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat.

Pembuktian perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang harus diajukan dalam isi gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban. Sesuai dengan Pasal 1365 bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan harus mengganti kerugian yang ditimbulkan.<sup>14</sup>

Tuntutan ganti kerugian dalam perkara No. 6/Pdt.G/2022/PN.Kwg yang diajukan oleh Hj. Rohati binti Jalis selaku penggugat kepada Ratnawati (tergugat I), Wiwik (tergugat II) adalah Penggugat telah kehilangan penghasilan selama 10 (sepuluh) tahun berupa padi sebanyak 80 (delapan puluh) ton, dengan harga padi (gabah) rata-rata kisaran Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per ton, maka kerugian Penggugat adalah 80 ton x Rp4.000.000,00 atau sama dengan Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

- c) Tinjauan yuridis putusan Hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum atas menempati/menguasai tanah hak orang lain (studi kasus putusan No. 6/Pdt.G/2022/PN.Kwg).

Dengan adanya tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh tergugat atas perbuatan melawan hukum dalam putusan No. 6/Pdt.G/2022/PN.Kwg dengan ini hakim mempunyai pendapat yang berbeda dengan pertimbangan.

Menimbang bahwa terlepas dari objek gugatan penggugat jelas Majelis Hakim mempertimbangkannya sehubungan telah dilakukannya Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 terhadap objek sengketa berupa tanah sawah Persil No. 101, Blok 01, Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang pada saat pemeriksaan setempat terdapat perbedaan batas-batas objek sengketa dengan batas-batas pada saat pemeriksaan setempat batas-batas dalam gugatan: Utara, Tanah Sawah H. Sarwan; Timur, Tanah Darat Utan dan Tanah Darat Ati; Selatan, Tanah Sawah Ratnawati; dan Barat, Tanah Sawah Api.

Batas-batas dalam pemeriksaan setempat: Utara, Tanah Sawah H. Sarwan; Timur, Tanah Darat dan Rumah Andi; Selatan, Tanah Sawah Ratnawati; dan Barat, sebagian Tanah Sawah Api dan sebagian Tanah Iyut.

Pada putusan ini hakim mempertimbangkan gugatan yang dibuat oleh penggugat tidak jelas dan kabur. Dikarenakan pada saat hakim melakukan pemeriksaan setempat bahwa gugatan dari penggugat tidak berdasar serta tidak sesuai dengan batas-batas dalam gugatan, maka hakim mempertimbangkan bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas dan kabur dan gugatan tidak dapat diterima.

---

<sup>14</sup> Bing Waluyo, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 1 (2022): 14-22, <https://doi.org/10.51921/chkv24i1.186>.

Tuntutan ganti kerugian dalam perkara No. 6/Pdt.G/2022/PN.Kwg yang diajukan oleh Hj. Rohati binti Jalis selaku penggugat kepada Ratnawati (tergugat I), Wiwik (tergugat II) dinyatakan ditolak oleh hakim karena isi dari gugatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai perbuatan melawan hukum.

Analisis peneliti seperti dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 6/Pdt.G/2022/PN.Kwg, yaitu dengan putusan dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak dan menyatakan banyaknya kekeliruan dan tidak dapat diterima karena menurut hukum gugatan tersebut (*Niet Ontvankelijke Verklaard/unreceivable declared*).<sup>15</sup>

Atas pertimbangan hakim bahwa sesuai dengan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa suatu perbuatan dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat, yaitu dapat disimpulkan sebagai perbuatan melawan hukum, terdapat kesalahan, timbulnya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Secara garis besar makna kutipan pasal tersebut di atas, dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa setiap perbuatan merupakan suatu kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain merupakan perbuatan melawan hukum dan akibat dari perbuatan akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami. Namun dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian harus memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsurnya dalam pembuatan isi gugatan yang akan diajukan terhadap pengadilan.

Sesuai dengan isi dan makna Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang harus diwajibkan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun setelah adanya putusan ini bahwa hakim dan peneliti tidak menemukan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat.

#### **D. SIMPULAN**

Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akibat hukum dari perbuatan melawan hukum atas penguasaan/penyerobotan tanah hak milik orang lain menurut ketentuan KUH Perdata, yaitu penyerobotan/penguasaan tanah milik orang lain merupakan perbuatan yang merugikan orang lain atau pemilik tanah dan setiap perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan kerugian baik secara materil dan immateril.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan untuk mengganti sesuai dengan kerugian yang diperbuat sesuai dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Karawang dengan Nomor Perkara 6/Pdt.G/2022/PN.Kwg. Bahwa hakim membuat keputusan berdasarkan atas kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan sosiologis. Dengan aspek tersebut hakim sudah melalui pertimbangan hukum yang tepat dengan menolak gugatan penggugat, karena dalil-dalil yang disampaikan tidak terbukti.

---

<sup>15</sup> Harmensyah Syamsul, "Tinjauan Putusan Tentang N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 206/PDT/2015/PT.PBR)" (*Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2019).

## DAFTAR PUSTAKA

- Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary 10th Edition*. United States: Thomson West, 2014.
- Busro, Achmad. *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- . *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2016.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (LN Tahun 1997 No. 59, TLN No. 3696).
- . Putusan Nomor Pengadilan Negeri Karawang Nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Kwg (2022).
- . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2043).
- Sari, Indah. "Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)." *Jurnal Mitra Manajemen* 9, no. 1 (2020): 15–33.  
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Syamsul, Harmensyah. "Tinjauan Putusan Tentang N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 206/PDT/2015/PT.PBR)." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019.
- Waluyo, Bing. "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 1 (2022): 14–22.  
<https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186>.